



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lampung Selatan agar terselenggara secara cepat, efektif, mudah, transparan dan akuntabel, dipandang perlu mengatur Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi serta dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kawasan Industri adalah Kawasan Tempat Pemusatan Kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
12. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri yang berada dalam Kawasan Industri atau di luar Kawasan Industri yang dapat berstatus PMDN atau PMA maupun yang bukan berstatus PMDN atau PMA.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
14. Gangguan adalah Getaran, kebisingan suara, bau tidak sedap, dan atau Gangguan lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan bahaya kerugian terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
15. Perusahaan berkategori gangguan besar/tinggi adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan besar/tinggi terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.

16. Perusahaan berkategori gangguan sedang/menengah adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan sedang/menengah terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
17. Perusahaan berkategori gangguan rendah/ringan adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan rendah/ringan terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan jenis usahanya.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan cara yang mudah, sederhana yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi serta pelayanan informasi;

- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP dibidang penanaman modal dan perizinan;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal;
- e. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
- f. pembekuan, pembatalan, dan/atau pencabutan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaporan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

BAB IV

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi penerbitan, penandatanganan, pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan, dan pemungutan retribusi.
- (2) Sebelum diterbitkan izin, khusus Perizinan skala besar terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk Perizinan skala besar yang memerlukan pertimbangan teknis dari satuan kerja terkait untuk skala tertentu, pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan dilakukan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing unsur dari satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal operasional pelayanan, Kepala Dinas menetapkan prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19. A Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 JANUARI 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 5 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

**DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**A. KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan/Marger Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO);
11. Izin Merk;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Izin Usaha Industri (IUI);
15. Tanda Daftar Industri (TDI);
16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
18. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
20. Izin Peletakan Titik Reklame;
21. Izin Pemasangan Reklame;
22. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama;
23. Izin Apotek;
24. Izin Toko Obat;
25. Izin Usaha Peternakan;
26. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen;
27. Izin Usaha Perkebunan;
28. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);

29. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
30. Izin Usaha Tanaman Pangan;
31. Izin Usaha Hortikultura; dan

B. KEWENANGAN DI BIDANG NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
3. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (STD-P); dan
4. Rekomendasi Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN